



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Timika, 21 Agustus 2025

Nomor : 000 - 7.2.10 / 0975 / 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Lomba Inovasi
Daerah Tahun 2025

Yth. Bapak/Ibu Daftar Terlampir

di –

Timika

Dalam rangka “*Mendorong Pelayanan Publik yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing*”, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengadakan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan penjadwalan terlampir. Setiap Perangkat Daerah, melalui Pamong Inovasi OPD dapat mengirimkan 1 (satu) inovasi unggulannya melalui aplikasi SIRIDA KAMI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BAPPEDA Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (0821-9788-1001).

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Lampiran 1: Daftar Penerima Surat

Nomor :

Tanggal :

Yth. Bapak/Ibu Kepala OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
18. Kepala Dinas Perikanan
19. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
24. Kepala Bagian Hukum
25. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
26. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan
27. Kepala Bagian Administrasi SDM
28. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
29. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
30. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
31. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
32. Sekretaris DPRD
33. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
36. Inspektorat
37. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
39. Kepala Badan Pendapatan Daerah
40. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Yth. Bapak/Ibu Kepala Distrik:

1. Kepala Distrik Mimika Baru
2. Kepala Distrik Kuala Kencana
3. Kepala Distrik Wania
4. Kepala Distrik Kwamki Narama
5. Kepala Distrik Iwaka
6. Kepala Distrik Mimika Timur
7. Kepala Distrik Tembagapura
8. Kepala Distrik Jila
9. Kepala Distrik Hoya
10. Kepala Distrik Alama
11. Kepala Distrik Jita
12. Kepala Distrik Agimuga
13. Kepala Distrik Mimika Timur Jauh
14. Kepala Distrik Mimika Tengah
15. Kepala Distrik Mimika Barat
16. Kepala Distrik Amar
17. Kepala Distrik Mimika Barat Tengah
18. Kepala Distrik Mimika Barat Jauh

Yth. Bapak/Ibu Kepala BLUD:

1. Kepala BLUD Puskesmas Timika
2. Kepala BLUD Puskesmas Timika Jaya
3. Kepala BLUD Puskesmas Karang Senang
4. Kepala BLUD Puskesmas Pasar Sentral
5. Kepala BLUD Puskesmas Wania
6. Kepala BLUD Puskesmas Mimika Timur
7. Kepala BLUD Puskesmas Wakia
8. Kepala BLUD Puskesmas Kwamki
9. Kepala BLUD Puskesmas Bhintuka
10. Kepala BLUD Puskesmas Limau Asri
11. Kepala BLUD Puskesmas Ayuka
12. Kepala BLUD Puskesmas Potowaiburu
13. Kepala BLUD RSUD Banti



Lampiran 2: Pedoman Umum Lomba

Nomor :

Tanggal :



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PEDOMAN UMUM LOMBA INOVASI DAERAH

MIMIKA INNOVATION WEEK (MIW) 2025



TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN UMUM

Pemerintah Daerah	:	Kabupaten Mimika
Satuan Perangkat Kerja	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	:	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	:	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Nama Kegiatan	:	MIMIKA INNOVATION WEEK (MIW) 2025 / LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA

A. LATAR BELAKANG:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengatur bahwa:

Pasal 2

Ayat (1) *Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Ayat (2) *Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:*

- a. *peningkatan Pelayanan Publik;*
- b. *pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan*
- c. *peningkatan daya saing Daerah.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah

Pasal 3

Ayat (1) *Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.*

Pasal 4

Ayat (2) *Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.*

Pasal 20

Ayat (1) *Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi.*

Ayat (2) *Penghargaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.*

Ayat (3) *Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.*

4. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Inovasi Daerah

Pasal 30

Ayat (1) *Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota DPRK, ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.*

Ayat (2) *Pemberian penghargaan sebagaimana maksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.*

Ayat (3) *Penghargaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

5. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029:
 - Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh SDM yang inovatif menjadi suatu keharusan;
 - Misi ke-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguanan birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pengembangan Inovasi Daerah;
 - Salah satu Arah Kebijakan untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah mengalokasikan dana anggaran daerah untuk proyek-proyek inovasi yang memperbaiki layanan publik dan ekonomi lokal.
6. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 disebutkan bahwa yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan Kabupaten Mimika adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
7. BAPPEDA memfasilitasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika ke Kemendagri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Mimika melakukan pelaporan yang pertama pada tahun 2023, dengan hasil Indeks Inovasi Daerah 2,01 atau kurang inovatif, urutan 391 dari 415 Kabupaten se-Indonesia dan urutan ke-4 di Provinsi Papua Tengah. Di tahun 2024, terjadi peningkatan Indeks Inovasi Daerah menjadi 45,45 atau inovatif, peringkat 211 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, dan menjadi Kabupaten Terinovatif di Tanah Papua. Namun rata-rata nilai kematangan Indeks Inovasi Mimika yang dilaporkan berkisar di 50 dari nilai kematangan maksimal 110.
8. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah dan mencapai nilai kematangan maksimal, perlu terus dilakukan bimbingan dan pendampingan dalam pelaporan inovasi daerah. Selain itu juga penting lagi adalah upaya penciptaan, penerapan dan pengembangan inovasi daerah dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
9. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Inovasi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif bagi inovator yang mampu menunjukkan keberhasilan inovasi yang dilakukannya. Hal ini dapat menjadi akses peluang pertukaran ide dan informasi bagi Perangkat Daerah untuk bertumbuh secara kompetitif dan obyektif melalui suatu Lomba Inovasi Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tujuan : mendorong penciptaan dan pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Mimika
2. Sasaran:
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi penggunaan Aplikasi SiRIDA KAMI (Sistem Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Mimika) pada tahapan Lomba Inovasi Daerah di *Mimika Innovation Week*;
 - b. Mendorong pengembangan inovasi maupun penciptaan inovasi-inovasi baru di Perangkat Daerah;
 - c. Pengarusutamaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga inovasi dapat menjadi bagian dari budaya ASN dan masyarakat di Kabupaten Mimika

C. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lomba Inovasi Mimika

- a) Lomba Inovasi tingkat Kabupaten, yang diberi nama Mimika Innovation Week 2025 (MIW 25)
- b) Kategori Lomba Inovasi:
 - i. Inovasi Pelayanan Publik : inovasi PD dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
 - ii. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan : inovasi PD dalam perbaikan dan peningkatan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan
 - iii. Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat : inovasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas
 - iv. Inovasi Pemerintahan Distrik : penciptaan inovasi di tingkat Distrik
Khusus Kategori ini dibuka ruang bagi Pemerintah Distrik untuk menciptakan inovasi-inovasi baru bagi pelayanan di tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- c) Penilaian dilakukan dalam 2 tahap:
 - i. Penilaian administrasi oleh sistem terhadap laporan dan bukti dukung penerapan inovasi serta proposal inovasi distrik yang diinput dalam aplikasi SIRIDA KAMI
 - ii. Presentasi inovasi oleh TOP-5 di hadapan dewan juri
Dewan juri terdiri dari 5 orang: Perwakilan BSKDN, Perwakilan LAN RI, Perwakilan Akademisi Mimika (STIE Jambatan Bulan) dan 2 Perwakilan Pimpinan/Pejabat Daerah
- d) Pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan dilakukan dalam acara Perayaan HUT Mimika Tahun 2025 di bulan Oktober.
- e) Pemenang pada tiap kategori terdiri dari Juara 1, Juara 2, Juara 3 dan Juara Harapan 1, dan akan mendapatkan Piala dan Hadiah (Laptop/Tablet).
- f) Selain itu, untuk mendorong keberlanjutan dan lahirnya ide-ide inovatif baru, terhadap Inovasi yang masuk dalam peringkat TOP5 pada tiap kategori akan diberikan Dana Insentif Inovasi. Dana Insentif Inovasi ini merupakan kebijakan anggaran yang akan diberikan kepada OPD pemilik inovasi pada Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai kegiatan inovasi sehingga dapat dikembangkan lebih baik ke depannya. Rincian Dana Insentif Inovasi untuk setiap kategori sebagai berikut:

Juara I	: Rp 300.000.000,-
Juara II	: Rp 250.000.000,-
Juara III	: Rp 200.000.000,-
Juara Harapan 1	: Rp 150.000.000,-
Juara Harapan 2	: Rp 100.000.000,-

D. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lomba Inovasi Mimika

- a) Penginputan laporan inovasi daerah oleh OPD ke dalam aplikasi SIRIDA KAMI
- b) Inovasi yang akan dilombakan adalah inovasi yang telah diterapkan di PD pada tahun 2023-2024.
- c) Setiap OPD yang mengikuti Lomba Inovasi dapat mengirimkan 1 inovasi unggulannya sesuai dengan kategori lomba.

2. Penilaian Lomba Inovasi

- Penilaian administrasi by system oleh SiRIDA KAMI terhadap bukti dukung yang telah diinput. Inovasi akan diurutkan berdasarkan skor kematangannya.

- Presentasi Inovasi Terapan TOP-5 di hadapan dewan juri oleh Kepala OPD/BLUD. Inovasi Terapan dengan skor kematangan 5 tertinggi diundang untuk memaparkan inovasinya dalam presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit.
- Presentasi Ide Inovasi Distrik oleh TOP-5 di hadapan dewan juri oleh Kepala Distrik. Ide Inovasi dengan skor 5 tertinggi diundang untuk memaparkan inovasinya dalam presentasi di hadapan dewan juri selama 15 menit.

3. Penetapan Pemenang Lomba Inovasi

- i. Pemenang diputuskan oleh Dewan Juri berdasarkan rekapitulasi nilai penilaian administrasi dan presentasi Kepala OPD.
- ii. Penetapan pemenang ditetapkan dengan SK Bupati.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Kegiatan	Agst Wk. 3	Agst Wk. 4	Sept Wk. 1	Sept Wk. 2	Sept Wk. 3	Sept Wk. 4	Sept Wk. 5	Okt Wk. 1
1	Surat Edaran Pemberitahuan Lomba Inovasi Daerah								
2	Masa Penginputan ke Aplikasi SIRIDA KAMI								
3	Penilaian Administrasi By system								
4	Presentasi TOP 5 inovasi								
5	Penetapan dan Pengumuman Pemenang								

F. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah "Mimika Innovation Week 2025" dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika TA. 2025 pada Sub Kegiatan "Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif".

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah "Mimika Innovation Week (MIW) 2025.

